



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

PENGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Hohorer Guru SD Inpres Bale, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di RT.001/RW.-, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan Sembako), Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di RT.001/RW.-, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 26 Oktober 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Januari 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa Soakonora selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Kira selama 6 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa Ori sampai saat ini, dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 4 anak kandung yaitu :

1. **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun;
2. **ANAK II**, perempuan, umur 12 tahun;
3. **ANAK III**, perempuan, umur 10 tahun;
4. **ANAK IV**, laki-laki, umur 8 tahun;

Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- a) Tergugat merupakan kepala rumah tangga yang tidak bertanggungjawab;
- b) Tergugat tidak peduli terhadap rumah tangga, pergi dan pulang semaunya, tanpa membawa hasil apapun;
- c) Sejak tahun 2016 (1 tahun yang lalu) tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- d) Tergugat beberapa kali mengucapkan kata-kata cerai dengan Penggugat;
- e) Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai secara baik-baik, dan Tergugat menunggu surat cerai;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2017 disebabkan Tergugat menyuruh dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa XXX (*rumah milik sendiri*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan rumah tangga dan karena hal itu Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasarkan Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Surat Keterangan atas nama **PENGUGAT**, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 08 September 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tertanggal 28 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2)

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, alamat Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Galela tahun 2002;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Soakonora selama 2 bulan, pindah kerumah bersama orang tua selama 5 tahun. kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa Ori;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan.
- Bahwa saksi tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena masalah ekonomi (keuangan), dimana Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarga dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan yang pasti dan tidak menghasilkan, pernah kerja 3 (tiga) bulan ke Ternate namun tidak membawa hasil apapun.
- Bahwa Penggugat juga berusaha untuk membayar setoran hutang di Bank BRI setiap bulannya sekitar Rp3.800.000-an- dan masih 2 (dua) tahun lagi;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat tidak bekerja lagi dan yang membiayai anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat penggugat bekerja, saksi mengurus anaknya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, Tergugat tidak membantu tetapi hanya menjaga kios saja;
- Tergugat pernah bekerja tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saat ini sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi tidak tidur satu ranjang lagi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ibu kandung, saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, alamat Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat biasa dipanggil PENGGUGAT, sedangkan Tergugat tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 1 kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kira tetapi saksi tidak hadir hanya tahu dari keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di Desa Ori dan pernah juga di Desa Kira.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 4 orang anak, 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat masih serumah dan tinggal bersama;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai guru, memiliki kios dan buat kopra sedangkan Tergugat bertani;
- Bahwa benar Penggugat yang bekerja dan mencari nafkah, sedangkan Tergugat kerja tani namun tidak ada hasil apa-apa.
- Bahwa dari pekerjaan Penggugat tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan membayar setoran ke Bank BRI sebesar Rp3.800.000,-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan Tergugat bertengkar karena masalah setoran ke Bank dimana Tergugat tidak pernah membantu mencari nafkah dan membayar setoran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun tidak tidur satu ranjang lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat tidur dikamar bersama anak-anak, sedang Tergugat tidur di ruang tamu;
- Bahwa saksi Pernah dengar dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat berbicara kata-kata cerai;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu Keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu itu saksi masih di Jawa tetapi saksi mengetahuinya dari keluarga dan tetangga di Desa Kira;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan, anak pertama biasa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB



dipanggil ANAK I, anak ke dua ANAK II, anak ketiga ANAK III dan anak ke empat ANAK IV.

- Bahwa Penggugat juga telah mempunyai 1 orang anak dari suami pertamanya yang bernama Dani, tetapi anak tersebut saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat telah bercerai dari suami pertamanya, tetapi bercerai di KUA saja;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat satu kali dalam seminggu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu rukun dan harmonis tetapi sejak 1 (satu) tahun ini mulai ada masalah;
- Bahwa saksi dengar dari tetangga dan keluarga yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat ribut namun pada April 2017, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan bertemu orang tuanya, saat sampai di rumah, orang tua sampaikan kalau Penggugat sedang ribut dengan Tergugat, dan Tergugat sedang marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Penggugat sering menginap di rumah orang tuanya, pulang ke rumah hanya untuk mengganti pakaian, kemudian pergi bekerja lagi, begitu setiap hari;
- Bahwa Penggugat sering ke rumah orang tuanya karena mengerjakan kopra yang lokasinya berada di belakang rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mengerjakan usaha kelapa kopra, mengajar di sekolah, kadang pekerjaan yang dikerjakan laki-laki juga dikerjakan, seperti pasang plafon, susun batu tela (batu bata), dan lain-lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, kasihan dengan anak-anak namun Penggugat menjawab "*Ngoni tidak tahu yang didalamnya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI IV, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, alamat Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat namanya PENGGUGAT, panggilannya PENGGUGAT sedang Tergugat namanya TERGUGAT.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi lupa tahun berapa menikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kira;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi biasa bertemu di kebun saja;
- Bahwa Penggugat bekerja mengajar disekolah, berjualan (kios), dan usaha kelapa kopra, sedangkan Tergugat bekerja bangunan, tapi sekarang tidak bekerja, kerjaan tidak menentu;
- Bahwa Penggugat saja yang bekerja mencari nafkah buat anak-anak, sedangkan Tergugat tidak membantu dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah, terakhir Tergugat melihat Penggugat bekerja mengatur kelapa, dan Tergugat hanya berdiri di samping mobil saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

5. SAKSI V, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 3 (tiga) kali dengan Penggugat, Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi tahu dari masyarakat karena tinggal satu kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ori, Penggugat kadang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kira dan kadang pulang ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat sering menginap di rumah orang tuanya, pulang ke rumah hanya untuk mengganti pakaian, kemudian pergi bekerja lagi, Penggugat sering bolak-balik ke rumah;
- bahwa saksi sekitar 3 (tiga) hari yang terakhir kali bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah, serta ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya dalam rumah tangganya telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat merupakan kepala rumah tangga yang tidak bertanggungjawab; Tergugat tidak peduli terhadap rumah tangga, pergi dan pulang semaunya, tanpa membawa hasil apapun; Sejak tahun 2016 (1 tahun yang lalu) tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin; Tergugat beberapa kali mengucapkan kata-kata cerai dengan Penggugat; Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai secara baik-baik, dan Tergugat menunggu surat cerai hingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (asli surat keterangan) atas nama Penggugat, PENGGUGAT, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, pembuktiannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun bukti P.2 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah dan janjinya sudah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang cukup istri dan anak-anaknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang minimal sudah 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 28 Maret 2003;
- Bahwa setelah menikah, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah ranjang selama sekitar 4 (empat) bulan lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, mengindikasikan telah terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit dengan saling menyayangi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan kondisi tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai, serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya justeru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX kabupaten Halmahera utara tempat Penggugat dan Tergugat menikah, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Halmahera Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,- (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sulaiman, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2 | | | | |
| . | ATK | : | Rp. | 50.000,- |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3

. Panggilan	:	Rp.	520.000,-	
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-	+
Jumlah	:	Rp.	611.000,-	

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)